

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran dan keterlibatan langsung pemerintah pada dasarnya menjadi fasilitator dalam menentramkan masyarakat. Dalam keterlibatan pemerintah juga dapat mengatur ketertiban masyarakat.

Pemerintah sebagai unsur yang paling penting dalam melindungi kebebasan beragama, dan juga menjamin seluruh hak dan kewajiban umat beragama dan salah satunya adalah hak mendirikan rumah ibadah. Pemerintah dengan seluruh rangkaian regulasi yang matang dan aparat keamanan yang kuat seharusnya mampu menekan angka kelompok-kelompok yang sewenang-wenang dalam melakukan tindakan didalam lingkup masyarakat antar umat beragama, semua itu sebagai pondasi terciptanya hubungan yang baik antar umat beragama.

Maka dari itu kesimpulan skripsi dengan judul **“Hubungan Antar Agama di Kota Serang: Studi Kasus Konflik Pendirian Rumah Ibadah Islam dan Kristen”**.

Berdasarkan pada judul yang sudah diangkat di atas maka, penulis menyimpulkan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Agama masyarakat Kota Serang sangat beragam macam agama, terlihat semua rumah ibadah dari masing-masing agama bisa dibangun di Kota Serang, dengan catatan semua persyaratan harus dilengkapi mulai dari prosedural perizinan sampai adanya persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadah. Bukan hanya itu tetapi faktor pendirian rumah ibadah juga harus didasari dengan kebutuhan dan tidak mengganggu fasilitas umum lainnya dengan hasil kajian dari berbagai pihak.

Sebagai contoh dalam skripsi ini pendirian Masjid Agung Kota Serang yang tidak dapat melanjutkan proses untuk didirikan karena banyak protes dari berbagai pihak, salah satunya dari Forum Peduli Kota Serang (FPKS) yang beranggapan bahwa pendirian Masjid Agung Kota Serang yang akan dibangun di kawasan Alun-alun barat Kota Serang akan menciptakan kesemrautan di Kota Serang seperti ruang terbuka hijau (RTH) akan berkurang, banyaknya Masjid di sekitaran Alun-alun yang lebih baik di revitalisasi dan akan timbulnya kemacetan di kota Serang.

Berbeda dengan pendirian Gereja Bethel Indonesia Eliezar Serang yang tetap melanjutkan proses pendirian, sebetulnya konflik pendirian Gereja ini sangat panas mulai dari kejanggalan prosedural perizinan yang tidak masuk akal. Tetapi pendirian Gereja Bethel Indonesia Eliezar Kota Serang tetap berjalan dengan pemangkasan lantai yang berawal lima lantai menjadi tiga lantai saja. Kemudian konflik pendirian rumah ibadah di Kota Serang bisa terjadi karena ketidaklengkapan persyaratan dalam perizinan mulai dari Feasibility Study, kartu tanda penduduk masyarakat yang disahkan oleh Kelurahan setempat, IMB, sampai seberapa urgensi rumah ibadah harus didirikan.

Hal tersebut merupakan persyaratan yang harus dilengkapi bagi kelompok agama yang ingin mendirikan rumah ibadah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Selain faktor prosedural, konflik pendirian rumah ibadah juga bisa terjadi karena tidak adanya sifat keterbukaan dalam proses perizinan.

2. Upaya penyelesaian atau solusi konflik pendirian rumah ibadah Islam dan Kristen di Kota Serang, yaitu dalam setiap perizinan harus

dilakukan dengan transparansi sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Jika persyaratan tidak juga terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah, sesuai dengan kebutuhan agama tersebut. Selanjutnya mendengarkan aspirasi berbagai pihak masyarakat seperti yang dilakukan dalam proses penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah di Kota Serang yaitu, pendirian Masjid Agung Kota Serang dan Pendirian Gereja Bethel Indonesia Eliezar Kota Serang.

3. Dalam perspektif penulis, konflik pendirian rumah ibadah di Kota Serang terjadi akibat sikap yang tidak saling menghormati dan tidak saling terbuka satu sama lain sehingga timbul kecurigaan satu pihak dengan pihak yang lain. Selanjutnya dalam upaya solusi penyelesaian juga harus dilakukan dengan menghentikan aksi serang antar belah pihak yang berkonflik dengan melakukan mediasi melalui musyawarah dan negosiasi merupakan upaya penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah di Kota Serang yang cukup tepat. Mediasi diartikan sebagai suatu proses penyelesaian dari pihak ketiga yang dilakukan secara suka dan netral. Pihak ketiga dalam mediasi disebut dengan mediator.

B. Saran

Dari kesimpulan pada skripsi ini maka peneliti menyampaikan beberapa saran terkait dengan skripsi peneliti :

1. Pemerintah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Serang seharusnya membuat program sosialisasi yang intens terhadap PMB Agama dan Kemendagri nomor 9 dan 8 tahun 2006
2. Pendirian rumah ibadah harus memperhatikan kondisi wilayah dan mempunyai kebutuhan yang jelas serta harus memiliki Feasibility

Study agar bangunan tidak menjadi dampak negatif bagi wilayah sekitar

3. Masyarakat harus memiliki toleransi yang tinggi antar umat beragama agar dapat mencegah terjadinya konflik dalam pendirian rumah ibadah.